

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Kasus Posisi Nomor: BP/59/VII/RES.1.6/2024/Reskrim

Telah terjadi dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana, yang terjadi pada hari Minggu 11 Februari 2024 sekitar jam 04.00 WIB di Indomaret yang beralamat Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak ANGGA BUDIMAN Bin DIDIN (Alm). Awal mula kejadian Anak ANGGA bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok motor BSC (Bogart Shark Classic) sedang nongkrong di Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya (Depan Sinar Mas). Kemudian akan menuju BURJO yang berada di daerah unsil. Kelompok ini berangkat dari Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya (Depan Sinar Mas) dengan menggunakan sekitar 7 (tujuh) motor. Sesampainya di Indomaret Jl. HZ Mustofa Kota Tasikmalaya rombongan Anak ANGGA tersebut diteriaki kata-kata oleh kelompok orang yang berada di Indomaret tersebut (diduga Geng motor XTC), bahwa rombongan Anak ANGGA sempat berhenti tetapi dikejar sampai dengan ujung pembatas jalan HZ Mustofa. Selanjutnya kelompok ini menuju FBR (Tempat Foto) yang berada di lampu merah Padayungan lalu mengambil batu dan barang-barang lainyang dapat

dilempar ke kelompok yang berada di Indomaret. Sesampainya di depan Hotel Amaris (depan Indomaret) Anak ANGGA berlari menyebrang jalan untuk sampai ke Indomaret. Sesampainya di Indomaret Anak ANGGA berhadapan dengan korban TIA alias EBOT yang menggunakan jaket abu-abu, bahwa korban TIA alias EBOT sempat melempar batu mengenai helm Anak ANGGA, lalu Anak ANGGA memukul kearah muka korban dengan tangan kosong menyebabkan korban sempoyongan dan mengalami luka di bagian kepalanya. Sementara saksi WILI, Saksi UDIN, Saksi Budi, dan Saksi KAKA turun dari motor kemudian penyerangan kearah Indomaret dengan cara melempar batu kemudian dibalas oleh kelompok yang berada di Indomaret dengan cara melempar batu dan kursi.

1.1.2. Perbandingan tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan pidana bagi tindak pidana penganiayaan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa;

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Penganiayaan Dan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang berkaitan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana dimaksud, layak untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan. Jadi dengan memperhatikan dan mencermati unsur-unsur perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berurusan dengan kejahatan penganiayaan.

Kasus penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam proses persidangan perlu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan baik berat maupun ringannya sanksi pidana yang ditujukan oleh pelaku perkara penganiayaan.

Faktor-faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang terkontrol dengan baik dan juga lingkungan pergaulan yang kurang

baik sehingga mengakibatkan perselisihan baik secara personal maupun secara kelompok.

Dalam berbagai referensi yang banyak ditemukan, penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari penganiayaan sebuah perlakuan sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut perasaan atau batin. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang menyangkut mengenai tubuh manusia.

Perbuatan penganiayaan berarti membuat badan seseorang menjadi cidera atau luka. Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja beserta kekerasan yang mendorong seseorang hingga jatuh ke dalam kanal yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi basah kuyup dan kedinginan. Menurut Hoge Raad, tindakan ini sudah termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan karena tindakan tersebut telah merusak kesehatan seseorang. Untuk percobaan penganiayaan tidak dapat dipidana. Namun tindakan penganiayaan yang dipikirkan terlebih dahulu atau penganiayaan berencana dapat dipidana.

Unsur-unsur Pasal: Subjek (setiap orang), Perbuatan (melakukan penganiayaan), Akibat (tidak disyaratkan adanya luka berat, cukup menimbulkan rasa sakit atau luka ringan), dan Kesalahan (dilakukan dengan sengaja atau *dolus*).

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 2 tahun 8 bulan atau denda hingga Rp 4.500, yang nilainya telah disesuaikan menjadi sekitar Rp. 4,5 juta menurut Perma 2/2012. Pasal ini berlaku untuk kasus penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian. Apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana penjara hingga 5 tahun, dan jika sampai menyebabkan kematian ancaman pidananya bisa sampai 7 tahun. Pasal ini juga menyamakan tindakan penganiayaan dengan sengaja yang menyebabkan kerusakan pada kesehatan korban.

Pasal 466 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Unsur-unsur Pasal: Subjek (setiap orang), Perbuatan (melakukan penganiayaan), Akibat (tidak disyaratkan adanya luka berat, cukup menimbulkan rasa sakit atau luka ringan), dan Kesalahan (dilakukan dengan sengaja atau *dolus*).

Menurut AIP. Syaripudin di Polres Tasikmalaya Kota, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru belum berlaku penuh, mereka sudah mulai melakukan sosialisasi internal. Dalam praktiknya, pasal yang digunakan saat ini tetap mengacu pada KUHP Lama, tetapi mereka memahami bahwa di masa mendatang akan ada penyesuaian ancaman pidana dan denda sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,

“Dari sisi pembuktian unsur, hampir sama saja. Tantangan terbesar bukan di pasalnya, tapi di pembuktian niat jahat pelaku dan keterangan saksi.”

(AIP. Syarifudin Polres Tasikmalaya Kota, wawancara 19 Juni 2025)

Pada masa pra-penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP lama, penanganan kasus penganiayaan lebih menekankan pada bukti luka fisik yang nyata serta adanya korban yang melaporkan kejadian tersebut. Penafsiran pasal ini cenderung terbatas pada tindakan fisik yang tampak dan akibat langsung berupa luka atau sakit. Proses hukum dalam penerapan pasal ini sering kali menunggu hasil visum yang memperlihatkan bukti fisik sebagai syarat utama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 466 ayat (1), pra-penerapan mengalami perubahan. Penegak hukum lebih terbuka dalam menerima bukti yang tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga gangguan kesehatan yang

mungkin tidak langsung terlihat, seperti trauma psikis atau gangguan kesehatan jangka panjang. Hal ini memperluas ruang lingkup penindakan dan perlindungan hukum terhadap korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengatur tindak pidana penganiayaan secara umum dengan sanksi yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Namun, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belum secara spesifik memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Dari hasil penelitian, terlihat pergeseran pendekatan dari fokus bukti fisik yang konkret ke pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi korban, baik fisik maupun mental, yang tercermin dalam penerapan KUHP terbaru ini.

1.1.3. Perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Lama mengatur tindak pidana penganiayaan biasa. Pasal ini digunakan untuk kasus penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan luka berat atau kematian. Hukuman

yang diberlakukan adalah penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda dengan nilai yang secara nominal kecil namun sudah disesuaikan ke nilai lebih besar sesuai aturan terbaru.

Unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, diantaranya:

- a. Tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai penganiayaan
- b. Bahasa yang digunakan masih tradisional dan cenderung umum, sehingga memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda
- c. Ancaman hukuman penjara dan denda ditetapkan pada angka tertentu tanpa adanya penyesuaian nilai denda yang banyak
- d. tidak membedakan jenis-jenis penganiayaan dalam konteks hukum secara spesifik selain dibagi dalam tingkat berat-ringannya luka.

Pasal 351 ayat (1) KUHP lama menekankan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit pada orang lain, dengan unsur:

- a. Adanya tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka.
- b. Korban yang menjadi pihak yang dirugikan.
- c. Akibat berupa luka atau sakit yang terlihat secara fisik.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia juga mengatur tindak pidana penganiayaan, tetapi dengan ketentuan dan

penyusunan unsur yang lebih rinci dan sistematis. Undang-undang ini adalah versi terbaru yang menggantikan KUHP lama agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan keadilan masa kini.

Unsur-unsur penganiayaan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, diantaranya:

- a. Menyusun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara lebih jelas dan terperinci, seperti maksud, tindakan, akibat, dan lain-lain, bahasa yang dipakai lebih modern dan mudah dipahami, sehingga mengurangi kemungkinan multitafsir.
- b. Ancaman hukuman disesuaikan dengan kondisi terkini, seperti penetapan hukuman denda kategori III yang jumlahnya jauh lebih besar dari denda di KUHP lama.
- c. Memuat ketentuan khusus yang menjelaskan keadaan percobaan tindak pidana dan penganiayaan yang disengaja, sehingga lebih detail mengatur kasus konkret.

Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 memiliki unsur yang serupa namun dengan perbedaan sebagai berikut:

- a. Istilah "perbuatan" lebih luas, tidak terbatas pada tindakan fisik saja, sehingga dapat mencakup bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan kesehatan secara lebih menyeluruh.

- b. Dalam unsur akibat, tidak hanya luka atau sakit, tetapi juga gangguan kesehatan yang bisa bersifat non-fisik atau jangka panjang.
- c. Penekanan pada aspek kerugian fisik dan kesehatan memberikan cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan ketentuan lama.
- Kaitan Antara Kasus Posisi, Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjukkan pada tabel 3.2

Tabel 3.2.
Kaitan Antara Kasus Posisi, Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aspek	KUHP Lama (Pasal 351 ayat 1)	KUHP Baru (Pasal 466 ayat 1)	Perbedaan
Subjek	Tidak disebut secara eksplisit di awal rumusan	Disebut jelas “Setiap orang” di awal rumusan	KUHP Baru lebih tegas menunjuk subjek hukum
Ancaman Pidana penjara	2 tahun 8 bulan	2 tahun 6 bulan	Penurunan masa pidana penjara 2 bulan
Ancaman pidana denda	Rp 4.500	Kategori IV (Maks. Rp 200 juta)	Perubahan sistem denda menjadi kategorikal, nilai lebih relevan dengan kondisi ekonomi
Bahasa dan redaksi	Singkat, beroreintasi pada rumusan kolonial	Bahasa nasional, sistematis	Modernisasi bahasa dan pelepasan dari warisan kolonial

Berdasarkan wawancara, perubahan unsur pasal hampir tidak memengaruhi pembuktian perkara. Yang berbeda adalah ancaman denda yang jauh lebih besar.

Dampak perbedaan unsur terhadap Penegakan Hukum, yaitu:

- a. KUHP lama sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan penganiayaan atau tidak. Akibatnya, dapat merugikan salah satu pihak, baik korban maupun terdakwa.
- b. KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan unsur yang lebih rinci dan jelas membantu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memahami dan menerapkan hukum secara lebih konsisten dan adil. Ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi korban dan memastikan pelaku yang bersalah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan.

Perubahan Nilai Hukuman: Pada KUHP lama, ancaman pidana penjara untuk penganiayaan biasa adalah maksimal 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal Rp4.500 (yang sudah disesuaikan menjadi sekitar Rp4,5 juta sesuai Perma No. 2 Tahun 2012). Sedangkan, dalam KUHP baru, ancaman hukuman diatur lebih fleksibel dan rinci, misalnya denda kategori III bisa mencapai Rp50 juta, dan durasi penjara disesuaikan untuk memuat rentang hukuman yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Secara umum, perbedaan utama unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pada kejelasan dan kelengkapan detail unsur tindak pidana penganiayaan, bahasa hukum yang digunakan, penyesuaian nilai hukuman yang lebih realistis, serta struktur pasal yang lebih sistematis. Ini memberikan manfaat signifikan dalam hal kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait di Indonesia.

1.1.4. Persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa persamaan pada unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan dalam kedua ketentuan tersebut.

Pasal 351 ayat (1) KUHP lama mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka atau sakit pada orang lain. Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi:

- a. Perbuatan penganiayaan, yaitu melakukan tindakan fisik yang menyakiti orang lain.
- b. Adanya korban yang dirugikan secara langsung.

- c. Akibat dari perbuatan tersebut adalah luka atau sakit pada korban.

Sedangkan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan ketentuan baru dalam KUHP, juga mengatur tindak penganiayaan dengan unsur yang secara substantif hampir sama, yakni:

- a. Terjadinya perbuatan yang merugikan fisik atau kesehatan orang lain.
- b. Eksistensi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.
- c. Akibat yang nyata berupa luka, sakit, atau gangguan pada tubuh korban.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua ketentuan ini memiliki persamaan dalam hal struktur dasar unsur penganiayaan, yakni adanya perbuatan, adanya korban, dan adanya akibat yang merugikan fisik korban.

3.2. Hasil Pembahasan

3.2.1. Perbandingan tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan.

Dengan kata yang mudah dimengerti, pengertian Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah:

Kalau seseorang dengan sengaja menyakiti, membuat luka, atau menyebabkan rasa sakit kepada orang lain tanpa hak, maka orang itu bisa dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau didenda. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa tindakan menyakiti orang lain secara sengaja adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum, walaupun luka atau sakit yang ditimbulkan termasuk kategori ringan.

Intinya, Pasal 351 ayat (1) KUHP melindungi orang dari perlakuan kasar yang menyebabkan sakit atau luka biasa, bukan luka berat atau kematian, dengan ancaman hukuman penjara dan/atau denda.

Berikut pengertian Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kalimat yang mudah dimengerti:

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan ringan. Jika seseorang melakukan perbuatan yang menyakiti atau melukai orang lain, maka orang tersebut dapat dihukum penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau diberi denda maksimal sebesar kategori III (sekitar Rp50 juta).

Pasal ini tidak merinci secara spesifik apa itu penganiayaan, karena pemberian pengertian diserahkan kepada hakim berdasarkan situasi dan perkembangan sosial budaya serta ilmu kedokteran. Jadi,

penganiayaan bisa berarti tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka biasa, termasuk tindakan yang merusak kesehatan orang lain secara sengaja.

Unsur "dengan sengaja" tidak tertulis langsung di pasal ini karena sudah diatur secara umum dalam bagian aturan umum KUHP baru. Percobaan melakukan penganiayaan juga tidak dihukum menurut pasal ini.

Dengan kata lain, Pasal 466 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan menyakiti orang lain tanpa hak, baik fisik maupun yang merusak kesehatan, bisa dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda, dengan besaran hukuman yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatannya.

Pada pra-penerapan KUHP lama, fokus utama adalah pada bukti-bukti fisik yang bisa dilihat dan diukur, sehingga kasus-kasus yang tidak menunjukkan luka fisik yang jelas sering kali sulit diproses secara hukum. Pendekatan ini mengakibatkan keterbatasan perlindungan bagi korban yang mengalami dampak non-fisik. Penanganan kasus sangat bergantung pada hasil medis visum sebagai dasar kuat untuk melanjutkan proses hukum.

Sebaliknya, dengan diterapkannya KUHP baru terutama Pasal 466 ayat (1), penegak hukum memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan yang merugikan kesehatan korban, termasuk gangguan psikologis dan

dampak jangka panjang. Ini memungkinkan proses hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi korban yang lebih kompleks.

Perubahan ini mencerminkan perkembangan sistem hukum pidana Indonesia yang semakin memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi korban penganiayaan. KUHP baru memfasilitasi pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap bukti dan realitas sosial yang berkembang.

Dengan demikian, pra-penerapan Pasal 466 ayat (1) KUHP terbaru menunjukkan peningkatan kualitas perlindungan hukum dan membuka peluang penegakan hukum yang lebih efektif dibandingkan dengan ketentuan lama.

Berdasarkan hasil penelitian normatif dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Secara substansi, unsur tindak pidana penganiayaan ringan tidak berubah signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru.
- b. Perbedaan utama ada pada sistem denda dan ancaman pidana penjara, dengan KUHP Baru menyesuaikan nilai ekonomi dan mengurangi sedikit lamanya pidana.
- c. Dalam praktik, aparat penegak hukum menilai perubahan ini tidak mengganggu proses pembuktian, namun memberikan fleksibilitas dalam ppidanaan.

- d. Pra-penerapan KUHP Baru sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pemahaman pasal oleh aparat, meskipun penerapan penuh baru akan berjalan setelah 2026.

1.2.2. Perbedaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pembahasan ini, dapat dipahami bahwa meskipun kedua ketentuan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, terdapat perbedaan mendasar pada unsur-unsurnya yang mencerminkan perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Pertama, KUHP lama menggunakan istilah "penganiayaan" yang terfokus pada tindakan fisik yang menyebabkan sakit atau luka. Sementara KUHP baru memperluas definisi "perbuatan" sehingga bisa mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan kesehatan, baik secara fisik maupun non-fisik. Ini adalah salah satu perbedaan signifikan yang memperlihatkan upaya penyempurnaan hukum pidana dalam menghadapi dinamika sosial dan medis kontemporer.

Kedua, unsur akibat dalam KUHP lama lebih terbatas hanya pada luka atau sakit yang terlihat secara fisik. Sedangkan dalam

KUHP baru, akibat diperluas termasuk gangguan kesehatan yang mungkin tidak langsung tampak, seperti gangguan psikologis atau dampak kesehatan jangka panjang. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak penganiayaan pada korban.

Perbedaan ini bukan hanya soal peningkatan bahasa hukum, tetapi juga merupakan bagian dari modernisasi sistem hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, KUHP baru mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum yang lebih responsif terhadap kenyataan sosial saat ini.

Kesimpulannya, perbedaan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan penyesuaian yang substansial untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dan memperluas ruang lingkup tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

1.2.3. Persamaan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku menurut Undang-Undang 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat dijelaskan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan mendasar dalam unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.

Persamaan unsur-unsur antara Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Unsur-unsur Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 ayat (1) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia:

- a. Keduanya mengatur tindak pidana penganiayaan ringan.
- b. Unsur pokoknya adalah perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka biasa.
- c. Ancaman pidana berupa pidana penjara yang hampir sama lamanya (sekitar 2,5 tahun)
- d. Ada juga pilihan denda sebagai alternatif sanksi pidana, meskipun jumlah denda dalam KUHP baru jauh lebih tinggi.
- e. Termasuk dalam penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja merusak kesehatan.
- f. Percobaan tindak pidana penganiayaan tidak dikenai pidana.

Perbedaan utama yang dapat dicermati lebih kepada penyempurnaan bahasa dan pemutakhiran terminologi di dalam undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperjelas aspek akibat yang tidak hanya sebatas luka atau sakit, tetapi juga mengakomodasi gangguan kesehatan lainnya yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum Indonesia yang menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban.

Selanjutnya, persamaan unsur antara ketentuan lama dan baru ini menunjukkan kesinambungan hukum materil, sehingga masyarakat dan penegak hukum masih dapat memahami dan menerapkan ketentuan penganiayaan dengan landasan yang sama meskipun di dalam kerangka hukum yang diperbarui.

Dengan demikian, perubahan ini bukan mengubah esensi penganiayaan, melainkan memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap korban sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan sosial dan hukum saat ini. Hal ini penting agar hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam memberikan keadilan.

